

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Akuntansi Forensik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Forensik

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2010) akuntansi forensik adalah penerapan disiplin ilmu dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk menyelesaikan hukum di dalam atau di luar pengadilan.

Akuntansi forensik dapat diterapkan di sektor publik maupun swasta, sehingga apabila memasukkan pihak yang berbeda maka akuntansi forensik menurut D. Larry Crumbey dalam Tuanakotta (2010) mengemukakan bahwa secara sederhana akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, atau akuntansi yang tahan uji dalam kanvas persetujuan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial, atau tinjauan administratif.

Menurut de Lorenzo (1993) mendefinisikan akuntansi forensik "*forensic accounting could be described as the application of accounting knowledge and skills to legal problems, though in today's complex commercial environment the meaning and use of the term is much broader*".

Dengan terjemahan sebagai berikut, penerapan pengetahuan akuntansi dan keterampilan untuk masalah hukum, meskipun dalam kompleks lingkungan komersial dan penggunaan istilah tersebut jauh lebih luas.

Dari beberapa pengertian akuntansi forensik di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah keterampilan dalam menganalisis dan menginvestigasi keuangan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

2.1.2 Akuntan Forensik

Profesi akuntan forensik sangat dibutuhkan oleh penegak hukum, yakni jika ada sebuah transaksi yang dicurigai, maka abdi hukum bisa meminta bantuan akuntan forensik untuk menjelaskan dari mana dan ke mana transaksi tersebut mengalir. Akuntan forensik menerapkan keterampilan khusus di bidang akuntansi, audit, keuangan, metode kuantitatif, beberapa bidang hukum, penelitian dan keterampilan dalam menginvestigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti dan untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan temuan. (Karni,2000)

Seorang akuntan forensik membantu organisasi atau individu terutama untuk memberikan dukungan manajemen dalam bentuk laporan untuk mendeteksi fraud dan dukungan *litigasi*, terutama melalui kesaksian saksi ahli. Seorang akuntan forensik menyelidiki kasus *fraud* yang sudah diketahui atau dicurigai harus dapat mengembangkan teori kasus tersebut dan menggabungkannya ke dalam metode ilmiah. Pendekatan ini mencakup identifikasi masalah (hipotesis), mengumpulkan bukti dan data, menganalisis data untuk menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. (Widjaja,2001)

Dalam melakukan penyelidikan, menurut Harris dan Brown (2000) seorang akuntan forensik memiliki keterampilan khusus dan kemampuan teknis termasuk :

1. Pemahaman hukum dan *rules of evidence*.

Seorang akuntan forensik sudah tidak asing lagi dengan hukum pidana dan perdata dan memahami prosedur-prosedur ruang sidang dan ekspektasi. Memahami *rules of evidence* dengan memastikan bahwa semua temuan dan dokumentasi yang terkait dapat diterima di pengadilan. Seorang akuntan forensik harus memiliki pemahaman dasar tentang proses hukum dan masalah hukum.

2. Keterampilan investigasi kritis dan analitis.

Seorang auditor mungkin bisa dikatakan juga sebagai *watchdog*, tetapi seorang akuntan forensik adalah *bloodhound*. Seorang akuntan forensik harus memiliki skeptisisme tingkat tinggi dan kegigihan seorang detektif untuk memeriksa situasi *red flags* yang menunjukkan adanya *fraud*.

3. Memahami teori, metode dan pola penyalahgunaan penipuan.

Seorang akuntan forensik harus dapat berpikir secara kreatif untuk mempertimbangkan dan memahami taktik pelaku yang dapat melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Seorang akuntan forensik juga harus dapat berpikir seperti pelaku yang akan memanipulasi catatan akuntansi atau membalikkan keadaan untuk menipu perusahaan. Sebagai contoh, seorang akuntan forensik dapat

memahami efek tekanan situasional, kesempatan untuk melakukan *fraud*, dan integritas pribadi.

4. Kemampuan berkomunikasi yang baik.

Seorang akuntan forensik harus menjelaskan temuannya secara jelas dan ringkas kepada berbagai pihak, termasuk mereka yang belum begitu paham tentang akuntansi dan audit. Sebagai contoh, seorang akuntan forensik mungkin diminta untuk menyajikan metode investigasi dan kesimpulan yang dicapai untuk departemen akuntansi, manajemen, dewan direksi, pejabat pemerintah dan peserta sidang (hakim, juri, penggugat, terdakwa dan pengacara). Akuntan forensik secara efektif menjelaskan analisis dan prosedur yang digunakan dan dapat membedakan antara temuan fakta dan opini secara jelas.

5. Kemampuan berorganisasi yang kokoh.

Kemampuan untuk mengatur dan menganalisis sejumlah besar data keuangan dan dokumen adalah kualitas utama dari seorang akuntan forensik. Mengelola tugas ini sangat penting untuk mengembangkan sebuah kesimpulan profesional, pendapat para pakar atau laporan. Akuntan forensik harus mengatur informasi dan menetapkan data yang kompleks dan dokumen yang dapat membangun pendapat mereka.

Robert J. Lindquist yang dikutip dalam Edratna (2009) membagikan kuesioner kepada staf Peat Marwick Lindquist Holmes, tentang kualitas apa saja yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik, yaitu:

1. Kreatif

Kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu bukan merupakan situasi bisnis yang normal.

2. Rasa ingin tahu

Keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.

3. Tak menyerah

Kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh.

4. Akal sehat

Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya, perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan.

5. *Business sense*

Kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat.

6. Percaya diri

Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan, sehingga dapat bertahan di bawah *cross examination* (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela).

Menurut Hopwood (2008) menyatakan bahwa akuntan forensik yang terlatih memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam bidang-bidang berikut ini:

1. Keterampilan auditing merupakan hal terpenting bagi akuntan forensik karena adanya sifat pengumpulan informasi dan verifikasi yang terdapat pada akuntansi forensik. Akuntan forensik yang terampil harus mampu mengumpulkan dan mengkaji informasi apapun yang relevan sehingga kasus-kasus yang mereka tangani akan didukung secara positif oleh pihak pengadilan.
2. Pengetahuan dan keterampilan investigasi, misalnya praktik-praktik surveillance dan keterampilan wawancara dan introgasi, membantu akuntan forensik untuk melangkah di luar keterampilan mereka di dalam mengaudit aspek-aspek forensik baik aspek legal maupun aspek finansial.
3. Kriminologi, khususnya studi psikologi tindak kejahatan, adalah penting bagi akuntan forensik karena keterampilan investigasi yang efektif sering bergantung pada pengetahuan tentang motif dan insentif yang dialami oleh perpetrator.
4. Pengetahuan akuntansi membantu akuntan forensik untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi keuangan, apakah itu dalam kasus kebangkrutan, operasi pencucian uang, atau skema-skema penyelewengan lainnya. Hal ini meliputi pengetahuan tentang

pengendalian internal yang baik seperti yang terkait dengan kepemimpinan perusahaan (*corporate governance*).

5. Pengetahuan tentang hukum sangat penting untuk menentukan keberhasilan akuntan forensik. Pengetahuan tentang prosedur hukum dan pengadilan mempermudah akuntan forensik untuk mengidentifikasi jenis bukti yang diperlukan untuk memenuhi standar hukum yuridiksi di mana kasus akan dinilai dan menjaga bukti melalui cara-cara yang memenuhi kriteria pengadilan.
6. Pengetahuan dan keterampilan bidang teknologi informasi (TI) menjadi sarana yang penting bagi akuntan forensik di tengah dunia yang dipenuhi oleh kejahatan-kejahatan dunia maya. Pada taraf yang minimum, akuntan forensik harus mengetahui poin di mana mereka harus menghubungi seorang ahli bidang piranti keras (*hardware*) atau piranti lunak (*software*) komputer. Akuntan forensik menggunakan keterampilan teknologi untuk mengkarantina data, ekstraksi data melalui penggalian data, mendesain dan menjalankan pengendalian atau manipulasi data, menghimpun informasi database untuk perbandingan, dan menganalisis data.
7. Keterampilan berkomunikasi juga dibutuhkan oleh akuntan forensik untuk memastikan bahwa hasil penyelidikan/analisis mereka dapat dipahami secara benar dan jelas oleh pengguna jasanya.

2.1.3 Lingkup Akuntansi Forensik

2.1.3.1 Praktek di Sektor Swasta

Menurut Tuanakotta (2005) ialah lingkup akuntansi forensik sangat spesifik untuk lembaga yang menerapkannya atau untuk tujuan melakukan investigasinya.

Bologna dan Lindquist dalam Tuanakotta (2005) mengemukakan beberapa istilah dalam perbendaharaan akuntansi, yakni *fraud auditing, forensic accounting, investigative accounting, litigation support, dan valuation analysis*. Menurut mereka, istilah-istilah tersebut tidak didefinisikan secara jelas.

Dalam penggunaan sehari-hari *litigation support* merupakan istilah yang paling luas dan mencakup keempat istilah lainnya. Bologna dan Lindquist tidak menyentuh istilah *valuation analysis*. Analisis ini berhubungan dengan akuntansi atau unsur hitung-hitungan. Pihak-pihak yang bersengketa dalam urusan bisnis dapat meminta satu pihak membeli seluruh saham pihak lainnya atau mereka dapat menyepakati bahwa pembeli akhirnya adalah penawar yang mengajukan harga tertinggi. Kasus tindak pidana korupsi diperlukan perhitungan mengenai berapa kerugian negara ini. Inilah gambaran umum mengenai lingkup akuntansi forensik di sektor swasta atau bisnis.

2.1.3.2 Praktek di Sektor Pemerintahan

Tuanakotta (2005) mengemukakan, sektor publik (pemerintahan), praktek akuntan forensik serupa dengan apa yang digambarkan di atas, yakni pada sektor swasta. Perbedaannya adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di antara berbagai lembaga. Ada lembaga yang

melakukan pemeriksaan keuangan negara, ada beberapa lembaga yang merupakan bagian dari internal pemerintahan, ada lembaga-lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi khususnya seperti (PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK. Juga ada lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai *pressure group*.

Masing-masing lembaga tersebut mempunyai mandat dan wewenang yang diatur dalam konstitusi, undang-undang atau ketentuan lainnya. Mandat dan wewenang ini akan mewarnai lingkup akuntansi forensik yang diterapkan.

Disamping itu keadaan politik dan macam-macam kondisi lain akan mempengaruhi lingkup akuntansi forensik yang diterapkan, termasuk pendekatan hukum atau non hukum. Dampak yang terjadi di sektor pemerintahan apabila terdapat fraud adalah terganggunya pelaksanaan penyelenggaraan negara. Apabila tidak ditunjang dengan penegakan bidang hukum yang kuat, standar akuntansi dan lain-lain maka tingkat korupsi dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara akan meningkat.

2.1.4 Atribut, Standar dan Kode Etik Akuntansi Forensik

2.1.4.1 Atribut

Howard R. Davia dalam Tuanakotta (2005) memberi lima nasehat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap *fraud* yaitu:

1. Hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur.
2. Fraud auditor harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan (*perpetrators' intent to commit fraud*).

3. Kreatiflah, berpikir seperti pelaku kejahatan, jangan mudah ditebak dalam hal arah pemeriksaan, penyelidikan, atau investigasi kita (*be creative, think like a perpetrator, do not be predictable*).
4. Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan.
5. Dalam memilih *proactive fraud detection strategy* (strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif), si auditor harus mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan.

2.1.4.2 Standar

Standar ini berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh anggota organisasi auditor dalam mematuhi kode etik dan menjalankan tugas serta kewajiban profesional sebagaimana tercantum dalam Kode Etik bagi auditor. Dengan mematuhi standar audit, auditor diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa secara profesional.

K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett dalam Tuanakotta (2005) merumuskan beberapa standar untuk mereka yang melakukan investigasi terhadap fraud. Standar ini akan dijelaskan dengan konteks Indonesia:

1. Standar 1 Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui (*accepted best practices*). Dalam hal ini tersirat dua hal yaitu adanya upaya membandingkan antara praktek-praktek yang ada

dengan merujuk kepada yang terbaik pada saat itu (benchmarking) dan upaya benchmarking dilakukan terus menerus mencari solusi terbaik.

2. Standar 2 Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.
3. Standar 3 Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia. Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi apabila ada penyelidikan di kemudian hari untuk memastikan bahwa investigasi sudah dilakukan dengan benar. Referensi ini juga membantu perusahaan dalam upaya perbaikan caracara investigasi sehingga *accepted best practices* yang dijelaskan di atas dapat dilaksanakan.
4. Standar 4 Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Apabila investigasi dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi pegawai yang bersangkutan dapat membuat perusahaan dan investigator dituntut.
5. Standar 5 Beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.
6. Standar 6 Cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.

7. Standar 7 Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

Selain standar yang telah diuraikan di atas, dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, juga diatur mengenai standar audit kecurangan yaitu dalam bagian standar pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berisikan :

1. Hubungan dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Komunikasi auditor.
3. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya.
4. Pengendalian intern.
5. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Kecurangan (*Fraud*), serta Ketidapatuhan (*Abuse*).
6. Dokumentasi pemeriksaan.
7. Pemberlakuan standar pemeriksaan.

2.1.4.3 Kode Etik

Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai jasanya dan stakeholder lainnya, dan dengan masyarakat luas. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.

Di Amerika Serikat, ACFE telah menetapkan kode etik bagi para fraud auditor yang bersertifikat (Markus,2006), yang terdiri atas delapan butir yaitu :

1. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat, dalam segala keadaan, harus menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme dan ketekunan dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang bersifat ilegal atau melanggar etika, atau segenap tindakan yang dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan.
3. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat, dalam semua keadaan, harus menunjukkan integritas setinggitingginya dalam semua penugasan profesionalnya, dan hanya akan menerima penugasan yang memiliki kepastian yang rasional bahwa penugasan tersebut akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
4. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat harus mematuhi peraturan/perintah dari pengadilan, dan akan bersumpah/bersaksi terhadap suatu perkara secara benar dan tanpa praduga.

5. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, harus memperoleh bukti atau dokumentasi lain yang dapat mendukung pendapat yang diberikan. Tidak boleh menyatakan pendapat bahwa seseorang atau pihak-pihak tertentu bersalah atau tidak bersalah.
6. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hasil audit tanpa melalui otorisasi dari pihak-pihak yang berwenang.
7. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat harus mengungkapkan seluruh hal yang material yang diperoleh dari hasil audit yakni, apabila informasi tersebut tidak diungkapkan akan menimbulkan distorsi terhadap fakta yang ada.
8. Seorang *fraud* auditor yang bersertifikat secara sungguh-sungguh harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas hasil kerjanya yang dilakukan secara profesional.

2.2 Audit Investigasi

2.2.1 Pengertian Audit Investigasi

Menurut M. Tuanakota (2007) mengemukakan bahwa audit invesstigasi dan pemeriksaan fraud digunakan silih berganti sebagai sinonim. Idealnya ada kesamaan makna konsep-konsep auditing dan hukum; namun, dari segi filsafat auditing dan filsafat hukum, hal itu tidaklah mungkin.

Menurut Bastian (2002), Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area

pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Menurut Rosjidi (2001), menjelaskan Audit investigasi adalah audit dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (*fraud*), ketidakteraturan (*irregulaties*), pengeluaran ilegal (*illegal expendation*) atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) di bidang pengelolaan keuangan Negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, kolusi atau nepotisme yang harus dinungkapkan oleh auditor serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, kejaksaan atau kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari definisi di atas audit investigasi dapat disimpulkan bahwa audit investigasi merupakan suatu cara untuk mendeteksi dan memeriksa kecurangan terutama laporan keuangan yang sedang atau sudah terjadi.

2.2.2 Tujuan Audit Investigasi

Menurut M. Tuanakota (2010) yang diambil dari K. H. Spencer Picket dan Jennifer Picket, *Financial Crime Investigation and Control* (2002), tujuan audit investigasi adalah sebagai berikut:

1. Memberhentikan manajemen.

Tujuan utamanya adalah sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kewajiban fidusianya.

Kewajiban fidusia ini termasuk mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan oleh karyawan.

2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya dan relevannya bukti.

Tujuan ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Konsepnya adalah *forensic evidence*, dan bukan sekedar bukti audit.

3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah.

Misalnya dalam pemberitaan di media masa bahwa karyawan yang tidak bermasalah. Misalnya dalam pemberitaan di media massa bahwa karyawan di bagian produksi menerima uang suap. Tanpa investigasi, reputasi dari semua karyawan di bagian produksi akan tercemar. Investigasi mengungkapkan siapa yang bersalah. Mereka yang tidak bersalah terbebas dari tuduhan (meskipun perguncingan sering kali tetap tidak terhindar).

4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi.

Banyak bukti dalam kejahatan keuangan berupa dokumen. Kalau banyak dokumen disusun untuk membunyikan kejahatan, atau kalau dokumen ini dapat member petunjuk kepada pelaku dan penanggung jawab kecurangan, maka tujuan dari investigasi ini adalah menjaga keutuhan dokumen. Ruang kerja harus diamankan, tidak boleh ada orang masuk keluar tanpa izin, dokumen harus diindeks dan dicatat.

5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi.

Ini meliputi penelusuran rekening bank, pembekuan rekening, izin-izin untuk proses penyitaan dan atau penjualan aset, dan penentuan kerugian yang terjadi.

6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut; harapannya adalah bahwa mereka bersedia bersikap kooperatif dalam investigasi itu.

7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya.

8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan. Seperti pada butir di atas, tujuan utamanya adalah menyingkirkan “buah busuk” agar ”buah segar” tidak ikut busuk.

9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan.

10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan. Apakah investigasi akan di perluas atau di perdalam, atau justru dibatasi lingkupnya.

11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman.

12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya.

13. Memastikan pelakunya tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil. Ini biasanya merupakan tujuan investigasi dalam hal pelaku tertangkap tangan, seperti dalam kasus pencurian di supermarket.
14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin. Pendekatan ini berupaya mencari pemecahan yang optimal dalam kasus yang terjadi.
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil.
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan, baik lisan maupun tertulis, baik dengan nama terang atau dalam bentuk surat kaleng) untuk menanggapi secara tepat.
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik.
18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga.
19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai due diligence dan klaim kepada pihak ketiga (misalnya klaim asuransi).
20. Melaksanakan investigasi dalam koridor kode etik.
21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya.
22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji.

23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.
24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan atau lembaga ini tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik.
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap sipelaku.
26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan ini dengan tepat.

2.2.3 Prinsip Audit Investigasi

Menurut M Tuanakotta (2010) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip audit investigatif yaitu:

1. Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran.
2. Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan.
3. Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk merespon maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin benar.
4. Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri atau bercerita.

5. Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkap hal yang sama.
6. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan manusia.
7. Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya akan mendapatkan jawaban yang benar.
8. Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi.

2.2.4 Aksioma Audit Investigasi

Aksioma adalah pernyataan (*proposition*) yang tidak dibuktikan atau diperagakan dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya (*self-evident*). Kebenaran dari proposisi ini tidak dipertanyakan lagi (*taken for granted*). Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang kebenaran yang harus dibuktikan (melalui pembentukan teori). (Tunanakota, 2010)

Karyono (2013) mengemukakan bahwa aksioma audit investigasi meliputi kecurangan pada hakikatnya tersembunyi, pembuktian *fraud* terjadi secara timbal balik, dan penetapan final apakah kecurangan terjadi merupakan tanggung jawab pengadilan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* dalam M. Tunanakota (2010), ada tiga aksioma dalam melakukan investigasi, yaitu:

1. Kecurangan itu tersembunyi (*Fraud is Hidden*)

Kecurangan memiliki metode untuk menyembunyikan seluruh aspek yang mungkin dapat mengarahkan pihak lain menemukan terjadinya *fraud*

tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku kecurangan untuk menutupi kecurangannya juga sangat beragam, dan terkadang sangat canggih sehingga hampir semua orang (Auditor Investigatif) juga dapat terkecoh.

2. Melakukan pembuktian dua sisi (*Reserve Proof*)

Auditor harus mempertimbangkan apakah ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa dia tidak melakukan kecurangan. Demikian juga sebaliknya, jika hendak membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan tindak kecurangan, maka dia harus mempertimbangkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak kecurangan.

3. Keberadaan suatu Kecurangan (*Existence of Fraud*)

Adanya suatu tindak kecurangan atau korupsi baru dapat diperiksa jika telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Dengan demikian, dalam melaksanakan audit investigasi, seorang auditor dalam laporannya tidak boleh memberikan opini mengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihak jawab atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau korupsi.

Auditor hanya mengungkapkan fakta dan proses kejadian, beserta pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya kejadian tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya.

2.2.5 Prosedur Pelaksanaan Audit Investigasi

Fitriyani (2014) mengungkapkan bahwa prosedur audit investigasi dilakukan melalui lima tahapan, yaitu:

1. Penelaahan informasi awal

Tahap awal yang dilakukan oleh auditor investigasi dengan menelaah informasi yang berasal dari pengaduan masyarakat, media massa, cetak, dan visual, pihak lembaga, pihak aparat penegak hukum, serta hasil audit reguler. Apabila informasi-informasi yang telah diperoleh dan ditelaah maka auditor investigatif akan memutuskan apakah telah cukup bukti atau alasan untuk melakukan audit investigasi dalam pembuktian kecurangan.

2. Perencanaan Pemeriksaan

Pada proses ini pemeriksaan melakukan penelaahan atas pengendalian intern dan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern, merancang scenario kerugian dari indikasi korupsi, dan memprogram pembagian tugas tim audit.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahapan pelaksanaan dilakukan, pembicaraan pendahuluan dengan auditan, melaksanakan audit secara *flexible* dan mengembangkan teknikteknik audit, menelaah ketentuan/perundang-undangan, mencari dokumen dan arus uang.

4. Laporan Pemeriksaan

Pada tahapan laporan pemeriksaan dilakukan, penentuan tujuan pelaporan, menyusun laporan hasil investigasi, menyusunnya tepat

waktu. Dalam tahapan ini, pemeriksaan membangun skenario terburuk dari penyimpangan yang hendak diungkap dan mencari bukti yang dapat diterima secara hukum atas skenario tersebut dengan menggunakan teknik-teknik audit di atas.

5. Tindak lanjut pemeriksaan

Pada tahapan tindak lanjut ini, dilakukan : pemberian saran dan rekomendasi, pemantauan tindak lanjut, pengakuan tanggung jawab auditor. Pada tahapan ini proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil Audit Investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim audit investigasi dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan.

Dalam hal tersebut seorang auditor investigasi menggunakan teknik audit yang mencakup 7 hal (Tunanakota, 2010), yaitu:

1. Memeriksa fisik (*physical examination*).
2. Meminta konfirmasi (*confirmation*).
3. Memeriksa dokumen (*documentation*).
4. Review analitikal (*analytical review*).
5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*inquires of the auditee*).
6. Menghitung kembali (*reperformance*).

7. Mengamati (*observation*).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor investigasi harus melakukan prosedur tersebut secara bertahap dalam pelaksanaan audit investigasi untuk pembuktian kecurangan. Apabila auditor investigasi telah melakukan proses-proses di atas, maka auditor tersebut dapat dikatakan telah memiliki kemampuan yang memadai.

2.3 *Fraud*

2.3.1 Pengertian *Fraud*

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2002):

“*Fraud* adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain”.

Menurut Sawyer’s (2006) yang diterjemahkan oleh Ali Akbar menjelaskan bahwa:

“*Fraud* (kecurangan) adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan dengan penipuan, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan”.

Pengertian lainnya dikemukakan Sunarto (2003) sebagai berikut:


“Kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dinyatakan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesuaikan, seringkali disebut kecurangan manajemen (*management fraud*).”

Dari beberapa pengertian *fraud* di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan individu maupun kelompok yang melanggar hukum dengan adanya pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan tersebut.

2.3.2 Faktor Pendorong Terjadinya *Fraud*

Fraud triangle theory merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Donald R. Cressey (1953) yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraudtriangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*:

- a. *Pressure* (Tekanan), yaitu adanya insentif, tekanan atau kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan.
- b. *Opportunity* (Peluang), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi.
- c. *Rationalization* (Rasionalisasi), yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Ketiga hal di atas digambarkan dalam gambar berikut ini:



Sumber: *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey (1953)

Gambar 2.1
Fraud triangle

- a. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dapat berupa bermacam-macam termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Tekanan paling sering datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan ini seringkali dianggap kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecurangan. Menurut Statement on Auditing Standards (SAS) No.99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

b. *Opportunity* (Peluang)

Adanya peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang tercipta karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas. Kegagalan untuk menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi aktivitas kecurangan juga meningkatkan peluang terjadinya kecurangan. Dari tiga faktor risiko kecurangan (*pressure*, *opportunity* dan *rationalization*), peluang merupakan hal dasar yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi mulai dari atas. Organisasi harus membangun adanya proses, prosedur dan pengendalian yang bermanfaat dan menempatkan karyawan dalam posisi tertentu agar mereka tidak dapat melakukan kecurangan dan efektif dalam

mendeteksi kecurangan seperti yang dinyatakan dalam SAS No.99. SAS No.99 menyebutkan bahwa peluang pada *financial statement fraud* dapat terjadi pada tiga kategori kondisi. Kondisi tersebut adalah *nature of industry, ineffective monitoring*, dan *organizational structure*.

c. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan (*fraud*). Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur (Skousen *et al.*, 2009). Menurut SAS No.99 rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang didapat perusahaan tersebut serta keadaan total akrual dibagi dengan total aktiva. Berikut ini disajikan ringkasan kategori, definisi dan contoh *fraud risk factor* berdasarkan *fraud triangle theory* oleh Cressey yang diadopsi dalam SAS No.99 dan berkaitan dengan *financial statement fraud*.

2.3.3 Tanda-tanda Terjadinya *Fraud*

Fraud dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau pemeriksaan internal apabila teliti dalam melihat tanda-tanda *fraud* tersebut. Amin Widjaja Tunggal (2001) menyatakan bahwa beberapa tanda-tanda *fraud*:

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan.

4. Pengendalian operasi yang tidak baik.
5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan.

2.3.4 Unsur-unsur *Fraud*

Menurut Listiyana (2011) secara umum, unsur-unsur dari fraud adalah:

1. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*).
2. Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*).
3. Fakta bersifat material (*material fact*).
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly orrecklessly*).
5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
6. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*).
7. Yang merugikannya (*detriment*).

2.3.5 Langkah-Langkah Pengungkapan *Fraud*

Dalam penelitian Moh. Iqbal (2003) terdapat beberapa hal dalam mencegah *fraud*, yaitu:

1. Persiapan dan Perencanaan.

Setiap kegiatan audit harus diawali dengan persiapan dan perencanaan.

Audit investigasi lebih ditekankan pada sikap kehati-hatian dan independen serta arif karena sering terjadi konflik kepentingan antara auditor dan auditan. Dalam menunjuk petugas investigasi harus dipertimbangkan auditor yang mempunyai pengalaman, integritas yang

tinggi, kemauan, keuletan dan keberanian, independen dan tidak ada hubungan istimewa antara auditor dan auditan.

2. Membuat Rancangan Prosedur dan Teknik Audit.

Dalam menyusun PKA audit investigasi auditor harus memahami betul permasalahan yang akan diaudit. Oleh karena itu perlu ditetapkan sasaran, ruang lingkup, waktu audit, menyusun strategi dan langkah audit.

3. Pelaksanaan audit terlebih dahulu diadakan pembicaraan pendahuluan dengan auditan untuk menjelaskan tujuan audit dan mendapatkan

informasi tambahan serta menciptakan suasana yang dapat menunjang kelancaran tugas. Untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau kejadian maka auditor harus mendapatkan minimal 7 jawaban dari pertanyaan 1) Apa yang telah terjadi, 2) Siapa yang melakukan, 3) Dimana perbuatan itu dilakukan, 4) Kapan dilakukan, 5) Dengan apa perbuatan itu dilakukan, 6) Bagaimana dilakukan/modus operandi, 7) Mengapa perbuatan itu terjadi.

4. Investigasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bukti dengan menggunakan prosedur dan teknik audit. Untuk dapat melakukan investigasi dengan baik maka diperlukan : 1) Pengetahuan yang baik tentang permasalahan yang akan diaudit, 2) Siapa orang-orang yang akan diaudit dan siapa yang diperiksa terlebih dahulu, 3) Menyusun pertanyaan yang dapat mengungkap kejadian sebenarnya,

- 4) Menyiapkan bahan-bahan untuk konfrontasi, 5) Pengetahuan tentang orang-orang / pribadi yang akan diaudit, 6) Tempat dan waktu.
5. Dalam melaksanakan investigasi perlu diperhatikan agar pelaku mudah diarahkan untuk mengakui perbuatannya maka diperlukan mengumpulkan bahan dan bukti yang berkaitan dengan kasus yang diaudit dan dapat dijadikan sebagai alat bukti .Alat bukti menurut KUHP Pasal 184 : 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan saksi ahli, 3) Bukti petunjuk, 4) Keterangan / pengakuan terdakwa.
6. Keterangan / pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk pembuktian melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lainnya. Bukti dalam audit adalah 1) Klarifikasi, 2) Hasil pengujian fisik, 3) Dokumentasi, 4) Observasi, 5) Tanya jawab / hasil wawancara, 6) Prosedur analisa.

2.4 Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan *Fraud*

Kecurangan berupa korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Penyelesaian terhadap kasus-kasus tersebut tidak mudah melainkan harus melalui prosedur yang tepat untuk memperoleh bukti yang kuat. Pelaksanaannya tentu membutuhkan pihak-pihak yang berkompeten dalam menangani kasus kecurangan tersebut.

Akuntansi forensik dan audit investigasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi karena audit investigasi ini dilakukan oleh seorang ahli akuntansi dan audit dalam pengungkapan kecurangan

tersebut. Audit investigasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik audit yang sama dengan teknik audit pada audit laporan keuangan, dengan dilakukannya audit invetigasi, penyidik dapat memperoleh kepastian apakah tersangka benarbenar bersalah atau tidak karena tugas auditor dalam audit investigasi adalah memperoleh bukti terutama bukti surat yang sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperkuat dugaan, tetapi pelaksanaan audit investigasi haruslah seefektif mungkin.

Hal ini sangat terkait dengan waktu penahanan tersangka yang cukup terbatas. Diharapkan dengan waktu yang cukup singkat, auditor mampu mendeteksi semua kecurangan yang ada. Sedangkan dalam mencapai efektivitasnya dalam rangka menjalankan audit investigasi, seorang auditor investigatif harus memiliki kemampuan dalam hal kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Kemampuan ini sangat berpengaruh dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan. Kemudian secara garis besar, tahapan audit investigasi dimulai dari perencanaan hingga pelaporan penemuan.

Tuanakotta (2010:350) menjelaskan bahwa seorang auditor investigasi menggunakan teknik audit yang mencakup hal-hal berikut:

1. Memeriksa fisik (physical examination)
2. Meminta konfirmasi (confirmation)
3. Memeriksa dokumen (documentation)
4. Review analitikal (analytical review)
5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee (inquines of the auditee)

6. Menghitung kembali (reperformance)
7. Mengamati (observation).

Apabila auditor sudah memiliki kemampuan yang disebutkan di atas dan melaksanakan prosedur audit investigasi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka audit investigasi yang dilakukan untuk pengungkapan *fraud* akan efektif.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu dari beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	I Dewa Nyoman Wiratmaja	2010	Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Akuntansi forensik merupakan formulasi yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasif melalui penerapan prosedur audit

				forensik dan audit investigatif yang bersifat <i>litigation suport</i> untuk menghasilkan temuan dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pengambilan putusan di pengadilan.
2	Muhammad Iqbal	2010	Pengaruh tindakan Pencegahan, Pendeteksian dan Audit Investigatif Terhadap Upaya Meminimalisasi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan	Tindakan pendeteksian dan audit investigatif berpengaruh signifikan positif dan tindakan pencegahan berpengaruh


				signifikan negatif.
3	Dymita Ayu Kristanti	2012	Persepsi Mahasiswa Terhadap Peran Akuntansi Forensik Sebagai Pencegahan <i>Fraud</i> Di Indonesia	Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap peran akuntansi forensik secara preventif di Indonesia berdasarkan hasil perhitungan distribusi kecenderungan frekuensi variabel dapat diketahui bahwa persebaran data dari peran ini dikategorikan baik, dengan frekuensi absolut sebesar 90 dan frekuensi

				relatif sebesar 64,75%.
4	A. Arini Lestari Patunru	2014	Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan	kemampuan auditor investigatif memiliki hubungan dan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.
5	Ewi Banjarnahor	2014	Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan <i>Fraud</i> Kasus Korupsi	Secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan akuntansi forensik dan audit

				investigatif terhadap pengungkapan <i>fraud</i> kasus korupsi.
--	--	--	--	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam pendeteksian *fraud* terdapat sinyal-sinyal yang membuktikan bahwa adanya *fraud*, maka akuntan atau auditor akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mencari bukti serta fakta yang terdapat dilapangan. Akuntan dan auditor dapat mencegah terjadi *fraud* dengan penerapan ilmu akuntansi forensik yang akan dijelaskan pada hipotesis 1 (H1) dan audit investigasi yang akan dijelaskan pada hipotesis 2 (H2), serta akan dijelaskan pada hipotesis 3 (H3) apakah penerapan akuntansi forensic dan audit investigasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian di atas agar lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Akuntansi Forensik terhadap Pengungkapan *Fraud*

Akuntansi forensik merupakan perpaduan sederhana antara akuntansi dan hukum, akan tetapi dalam beberapa kasus yang sulit ada satu bidang tambahan yang berpadu yaitu bidang auditing, sehingga akuntansi forensik menjadi perpaduan antara akuntansi, hukum, dan auditing. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah ranah para ahli dan praktisi hukum, sedangkan perhitungan besarnya kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum adalah ranah akuntan forensik. Akuntan forensik membantu para ahli dan praktisi hukum dalam mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk menentukan hubungan kausalitas tersebut. (Dymita, 2012)

Akuntan forensik harus berspekulasi secara cerdas siapa yang berpotensi menjadi pelakunya atau otak pelakunya. Akuntan forensik harus fokus mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, kreatif dalam menerapkan teknik investigatif. Akuntan forensik harus sadar bahwa kecurangan hanya bisa terjadi karena persekongkolan, sehingga akuntan forensik harus memiliki intuisi yang tajam untuk merumuskan teori persekongkolan. Akuntan forensik harus mengenali pola kecurangan sehingga dapat menerapkan teknik audit investigatif yang ampuh. (Wiratmaja, 2010)

Hasil analisis yang dilakukan Ewi (2014) menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pengungkapan *fraud* kasus korupsi. Dan saran yang disampaikan agar lebih memahami makna akuntansi forensik serta penggunaan yang akan sangat diperlukan dalam membantu menangani kasus-kasus *fraud* yang marak terjadi di Indonesia, bahkan diberbagai negara di dunia.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik berguna sebagai prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*.

H1: Akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud*

2.5.2 Pengaruh Audit Investigasi terhadap Pengungkapan *Fraud*

Bologna dan Lindquist (1999) menyatakan bahwa seorang auditor yang melaksanakan audit investigasi atau yang disebut auditor investigatif harus memiliki kualitas, keterampilan dan keahlian khusus serta kualitas mental dan fisik yang baik.

Pendapat ini didukung oleh Tuanakotta (2010) yang mengemukakan bahwa seorang auditor yang melaksanakan audit investigatif harus memiliki pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental.

Kemudian dikemukakan oleh Tuanakotta (2010) bahwa seorang auditor investigatif menggunakan tujuh teknik audit dalam prosedur pelaksanaannya yaitu

memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, *review* anatikal, meminta informasi lisan atau tertulis, menghitung kembali, dan mengamati.

Hasil penelitian yang dilakukan Arini (2014) menunjukkan bahwa kemampuan auditor investigatif memiliki hubungan dan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Hal ini berarti bahwa kemampuan auditor investigatif berpengaruh kuat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan dan hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang berkompeten dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai, maka audit tersebut akan efektif dalam pengungkapan *fraud*.

**H2: Audit investigasi berpengaruh signifikan terhadap
 pengungkapan *fraud***